



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/252/2016

TENTANG

ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan telah ditetapkan asosiasi fasilitas kesehatan;
- b. bahwa Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan teknis penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN.

KESATU : Asosiasi Fasilitas Kesehatan ditetapkan untuk melakukan negosiasi besaran pembayaran pelayanan kesehatan, pelaksanaan seleksi dan kredensialing fasilitas kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta pemberian masukan teknis dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi:

1. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit;
2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan;
3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik;
4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik;
5. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai perwakilan praktik perorangan dokter; dan
6. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagai perwakilan praktik perorangan dokter gigi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas untuk:
1. melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengenai besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan nasional untuk setiap wilayah;
 2. mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran pembayaran kepada anggota masing-masing; dan
 3. terlibat dalam pelaksanaan seleksi dan kredensialing fasilitas kesehatan serta penempatan peserta jaminan kesehatan nasional, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Asosiasi Fasilitas Kesehatan mempunyai fungsi:
1. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan;
 2. memberikan masukan dalam pelaksanaan seleksi dan kredensialing fasilitas kesehatan;
 3. memberikan masukan dalam pemberian rekomendasi penempatan peserta jaminan kesehatan nasional dalam rangka pemerataan pelayanan; dan
 4. menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
1. PERSI, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif INA-CBG's bagi rumah sakit dan klinik utama; dan
 2. ADINKES, ASKLIN, PKFI, IDI, dan PDGI untuk membahas tarif kapitasi bagi Puskesmas, klinik pratama, praktik perorangan dokter/dokter gigi, dan rumah sakit kelas D Pratama.
- KEENAM** : Negosiasi untuk membahas tarif INA-CBG's oleh Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima angka 1 di bawah koordinasi PERSI.
- KETUJUH** : Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi oleh Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 2 untuk pertama kali di bawah koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk koordinator lain secara bergantian sesuai kesepakatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK